

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.2 Latar Belakang**

Perubahan zaman, perubahan kondisi lingkungan, dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK) telah menyebabkan perubahan dalam gaya hidup, pola aktivitas, dan pola konsumsi makanan manusia. Dampaknya adalah terjadinya perubahan pola penyakit di kalangan masyarakat. Namun demikian, kemajuan dalam IPTEK juga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan individu mereka.

Kesehatan merupakan kebutuhan utama dan sangat penting bagi manusia karena setiap orang dapat beraktivitas dengan baik jika dalam kondisi yang sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Selain menjadi kebutuhan utama, kesehatan juga merupakan hak setiap orang, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat pertama berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan dan menjamin ketersediaan obat di masyarakat diperlukan suatu badan usaha yang berfungsi untuk mengontrol jumlah dan kualitas obat sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau

bahan obat yaitu Industri Farmasi.

Industri farmasi bertanggung jawab atas pembuatan obat, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik. Menurut peraturan ini, industri farmasi merupakan badan usaha yang diberi izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan produksi obat atau bahan obat. Proses pembuatan obat dalam industri farmasi harus mematuhi standar yang berlaku di Indonesia, yang disebut Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). CPOB didefinisikan sebagai panduan untuk memastikan bahwa mutu obat atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya.

Penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) di industri farmasi memerlukan keberadaan minimal tiga orang Apoteker sebagai penanggung jawab. Mereka harus memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi yang memadai serta dapat mengaplikasikannya dengan baik di lapangan. Mereka juga bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip CPOB. Mengingat pentingnya peran Apoteker dalam industri farmasi, calon Apoteker dituntut untuk memiliki keterampilan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait mutu obat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu konsisten dan memenuhi persyaratan mutu yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pelatihan dan pembelajaran bagi calon Apoteker menjadi hal yang sangat penting untuk menghasilkan Apoteker yang kompeten dalam menjalankan tugasnya. Salah satu bentuk kegiatan pelatihan dan pembelajaran yang efektif adalah melalui Praktek

Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk mengaplikasikan langsung pengetahuan yang telah mereka peroleh menjadi pekerjaan yang profesional. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Hexpharm Jaya *Laboratories* untuk membuka kesempatan bagi calon Apoteker untuk melaksanakan PKPA pada tanggal 05 Februari 2024 sampai 30 Maret 2024 di PT. Hexpharm Jaya *Laboratories* yang bertempat di Jl. Angsana Raya Blok A3 No. 1 Delta Silicon 1 Kawasan 3 Industri, Lippo Cikarang. Kegiatan PKPA ini memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk merasakan praktek langsung di lapangan sehingga calon Apoteker memperoleh wawasan, pengalaman yang bermanfaat dan wacana yang luas mengenai peran Apoteker dalam produksi obat serta melihat penerapan CPOB di industri farmasi.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di industri farmasi.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui dan memahami mengenai tugas, peran, fungsi serta tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman nyata terkait praktik kefarmasian di industri farmasi di era *pharmacy industry* 4.0.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker dengan sikap profesional yang mampu bertindak dan mengambil keputusan tepat terkait pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.